



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KOTA  
SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMILIHAN...

PEMILIHAN KECAMATAN PADA KOTA SOLOK UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Pemilihan Kecamatan Pada Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak 13 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Solok


Pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Padri Kasman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA  
KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Fauzan Susazi, S,H	Laki-laki	Lubuk Sikarah	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
2.	Neadel Harnus, A.Md	Laki-laki	Lubuk Sikarah	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Khoiry Ikhwannudin	Laki-laki	Lubuk Sikarah	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
4.	Budiman Muslim, S.E.,M.I.Kom	Laki-laki	Tanjung Harapan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan

5.	Elvis Wiryadinata	Laki-laki	Tanjung Harapan	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
6.	Rani Fahmi Putri	Perempuan	Tanjung Harapan	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 13 Januari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Padrickasman